



Judul : Hindarkan tumpang tindih. Mekanisme pemungutan iuran Tapera mirip BPJS Ketenagakerjaan
Tanggal : Jumat, 28 Oktober 2016
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 18

Hindarkan Tumpang Tindih

Mekanisme Pemungutan Iuran Tapera Mirip BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta menyesuaikan program Tabungan Perumahan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebab mekanisme pemungutan iuran kedua program tersebut mirip. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih pungutan.

Pungutan iuran yang tumpang tindih akan semakin membebani pelaku usaha.

"Ini koordinasi dengan cara efisien demi mencapai tujuan," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani dalam seminar dengan tema "Solusi dan Langkah Nyata Pelaksanaan UU Tapera dalam Rangka Menyukseskan Nawacita", yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (27/10).

Hariyadi menyebutkan, Undang-Undang Tabungan Per-

mahan (Tapera) tidak memperlihatkan koordinasi menyeluruh dalam sistem jaminan sosial. Padahal, mengundang perusahaan dan pekerja formal masuk ke BPJS Ketenagakerjaan bukan hal yang mudah dan memerlukan waktu. Sementara di BPJS Ketenagakerjaan ada fasilitas bagi anggota untuk membayar uang muka pembelian rumah.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, isi UU Tapera mirip dengan UU BPJS Ketenagakerjaan. Demikian pula pola mengiur dalam jangka waktu tertentu serta

dapat diambil dalam jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu juga mirip.

Tantangan

Menurut Agus, tantangan yang dihadapi Tapera akan mirip dengan tantangan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan saat ini. Ia mencontohkan, ada sekitar 45 juta pekerja dengan penghasilan yang hanya cukup untuk makan dan minum, yang hingga saat ini tidak bisa masuk BPJS Ketenagakerjaan.

Agus menceritakan, BPJS Ketenagakerjaan pernah menyediakan layanan tambahan untuk perumahan bagi peserta. Namun, hal itu dipandang tidak adil sehingga dihapuskan.

Kemudian, peserta dengan masa kepesertaan lebih dari 10 tahun diperbolehkan mengambil 30 persen dari simpanan untuk membayar uang muka rumah. Akan tetapi, dari sekitar 21 juta

peserta BPJS Ketenagakerjaan, hanya 86 orang yang memanfaatkannya.

"Kami mendukung Tapera, tetapi kami mohon agar kita duduk bersama karena yang kami kerjakan dengan Tapera ini persis sama," kata Agus.

Wakil Ketua Panitia Kerja RUU Tapera DPR Mukhammad Misbakhun mengatakan, pemerintah bertugas menyinkronkan semua jaminan sosial yang saat ini tengah dibangun menjadi sebuah sistem yang komprehensif.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, besaran iuran peserta Tapera tidak dicantumkan di dalam UU Tapera. Dengan nilai iuran bersifat fleksibel dan akan dibicarakan lebih lanjut.

"Isunya memang soal besaran iuran yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Saat ini kami sedang membentuk Komite

Tapera yang anggotanya Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PUPR, komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan profesional. UU Tapera telah ditunggu masyarakat," kata Basuki.

Ketua Umum Asosiasi Perumahan Real Estat Indonesia Eddy Husny berpendapat, program pemerintah, seperti skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), terbukti mendorong daya beli masyarakat. Dia berharap penerapan Tapera dapat lebih menarik bagi para peserta.

Secara terpisah, Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Latif memaparkan, iuran yang dibukukan BPJS Ketenagakerjaan per akhir September 2016 sebesar Rp 34,53 triliun. Jumlah itu dari iuran jaminan hari tua Rp 23,55 triliun, jaminan kecelakaan kerja Rp 2,92 triliun, jaminan kematian Rp 1,29 triliun, dan jaminan pensiun Rp 6,77 triliun. (NAD/MED)